

Temukan referensi lengkap template lainnya sesuai kebutuhan Anda di <https://mekarisign.com/id/download-template/>

## **SURAT PERJANJIAN INVESTASI BAGI HASIL**

Pada hari ini, XXX tanggal XXX 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
No KTP :  
Tempat Tinggal :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :  
No KTP :  
Tempat Tinggal :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak dengan itikad baik telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 DEFINISI**

1. Toko XXX disebut juga sebagai 'perusahaan' merupakan cabang unit usaha XXX yang menjual XXX, yang akan menempati lokasi di XXX. Saham memberikan hak kepemilikan perusahaan pada pemegangnya. Hak dari pemegang saham adalah mempunyai kepemilikan usaha, aset dan mendapatkan dividen.
2. Pengelola adalah penanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan serta mewakili perusahaan dalam hal hubungan perusahaan dengan pihak ketiga.
3. Investor adalah orang dari PIHAK PERTAMA ataupun dari PIHAK KEDUA yang menanamkan modalnya dalam perusahaan baik berupa uang dan atau barang dan akan digunakan untuk kepentingan perusahaan.
4. Bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang diberikan kepada investor bila perusahaan mengalami keuntungan. Perhitungannya adalah Deviden = Laba bersih – Laba ditahan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada pengelola.

6. BEP (Break Event Point) Investor adalah waktu ketika jumlah kumulatif bagi hasil yang diterima oleh investor telah mencapai jumlah modal awal yang ditanamkan oleh investor pada perusahaan.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mendirikan unit usaha bersama XXX sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 yang akan menempati lokasi di XXX.
2. Peran PIHAK PERTAMA dalam hal pendirian XXX ini akan membantu PIHAK KEDUA dari segi pembiayaan (investasi) dalam bentuk penyertaan modal.
3. Peran PIHAK KEDUA dalam hal pendirian XXX adalah merencanakan, menginisiasi dan mengelola usaha XXX.

## **Pasal 3 INVESTASI**

1. Total modal dana yang dibutuhkan untuk usaha XXX adalah Rp XXX.000.000,- (XXX juta rupiah). Keseluruhan kebutuhan modal dana ini akan disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Keseluruhan modal dana akan digunakan untuk kebutuhan pendirian unit usaha XXX sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak.
3. Pencairan seluruh kebutuhan modal dana akan dilakukan dalam dua termin:
4. Termin pertama: PIHAK PERTAMA mencairkan modal sebanyak Rp. XXX.000.000,- (XXX juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini.
5. Termin kedua: PIHAK PERTAMA mencairkan modal sebanyak Rp. XXX.000.000,- (XXX juta rupiah) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini.

## **Pasal 4 BAGI HASIL DAN SAHAM**

1. Sebagai bentuk usaha bersama, saham XXX dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan porsi tertentu menurut periode sebelum BEP investor dan periode pasca BEP.
2. Periode sebelum BEP investor adalah periode antara waktu pendirian XXX hingga tercapainya BEP investor.
3. Periode pasca BEP adalah periode setelah tercapainya BEP dan tidak dibatasi oleh waktu
4. Periode sebelum BEP investor:
5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bersih usaha XXX dengan rasio PIHAK PERTAMA : PIHAK KEDUA sebesar 60:40.

6. PIHAK KEDUA menjalankan peran sebagai pengelola usaha XXX. Atas ini, pengelola berhak mendapatkan gaji yang besarnya disepakati bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.
7. Periode pasca tercapainya BEP investor:
8. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki usaha dan aset XXX dengan rasio PIHAK PERTAMA : PIHAK KEDUA sebesar 40:60.
9. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bersih dengan rasio PIHAK PERTAMA : PIHAK KEDUA sebesar 40:60.
10. PIHAK PERTAMA dapat melepas peran pengelolaan usaha dan mengangkat karyawan professional untuk menjalankan peran pengelola usaha. Jika PIHAK PERTAMA melepas peran pengelola langsung, maka PIHAK PERTAMA tidak berhak lagi atas gaji.
11. Selain menurut skema perubahan saham di atas, perubahan komposisi saham dapat dilakukan melalui mekanisme jual beli saham baik antara KEDUA BELAH PIHAK ataupun dengan pihak luar dengan persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK**

**Ayat 1**  
**HAK PIHAK PERTAMA**

1. Mendapatkan saham usaha XXX di lokasi usaha XXX. sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4.
2. Mendapatkan laporan keuangan dari PIHAK KEDUA setiap satu bulan.
3. Melakukan audit terhadap kinerja PIHAK KEDUA sebagai pengelola usaha.
4. Mengusulkan penyelenggaraan RUPS.
5. Memiliki hak suara dalam RUPS dengan bobot suara yang sesuai dengan kepemilikan saham.

**Ayat 2**  
**HAK PIHAK KEDUA**

1. Mendapatkan saham usaha XXX di lokasi usaha XXX sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4.
2. Mewakili perusahaan dalam hal hubungan perusahaan dengan pihak ketiga.
3. Mengusulkan penyelenggaraan RUPS.
4. Memiliki hak suara dalam RUPS dengan bobot suara yang sesuai dengan kepemilikan saham.

**Ayat 3**  
**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Menyediakan modal dana sebesar Rp. XXX.000.000,- (XXX juta rupiah) sebagaimana telah diterangkan dalam pasal 3.
2. Menghadiri RUPS.

**Ayat 4**  
**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Merencanakan, menginisiasi, mengelola dan mengembangkan usaha XXX di lokasi usaha XXX dengan sebaik-baiknya.
2. Membuat dan menyerahkan laporan keuangan setiap satu bulan.
3. Menghadiri RUPS.

**Pasal 6**  
**RUPS**

1. RUPS terdiri atas RUPS rutin dan RUPS luar biasa.
2. RUPS rutin dilaksanakan 4 (empat) bulan sekali dan mengagendakan evaluasi setengah tahun, penentuan dividen dan laba ditahan.
3. RUPS Luar Biasa diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan mengagendakan hal-hal penting yang diluar agenda RUPS rutin.
4. PIHAK KEDUA menyelenggarakan RUPS rutin dan untuk kepentingan perusahaan menyelenggarakan RUPS luar biasa.
5. RUPS Luar Biasa dilaksanakan secara insidental atas persetujuan mayoritas pemegang saham (>50% dari nilai saham)

**Pasal 7**  
**PENUTUPAN PERUSAHAAN**

1. Perusahaan dapat ditutup atas keputusan KEDUA BELAH PIHAK.
2. Apabila perusahaan ditutup dengan menyisakan keuntungan (nilai sisa aset perusahaan > modal awal), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Keuntungan yang dimaksud adalah kelebihan dari modal awal (keuntungan = nilai sisa aset perusahaan – modal awal).
  - Keuntungan yang diperoleh menjadi milik pemegang saham yang pembagiannya sesuai komposisi saham.
  - Nilai sisa aset perusahaan sebesar modal awal menjadi milik penanam modal dengan pembagian yang besarnya sesuai dengan nilai modal yang ditanam.
3. Apabila perusahaan ditutup dengan menyisakan kerugian (nilai sisa aset perusahaan < modal awal), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Kerugian yang dimaksud adalah kekurangan dari modal awal (kerugian = modal awal – nilai sisa aset perusahaan).
  - PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti 30% atas kerugian seperti dimaksud pada ayat 3a pasal ini.

- Jumlah nilai sisa aset perusahaan dan penggantian kerugian oleh PIHAK KEDUA menjadi milik penanam modal dengan pembagian yang besarnya sesuai dengan nilai modal yang ditanam.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang timbul dari kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila kedua belah pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat, maka kedua pihak setuju untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, yaitu tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri XXX.

**Pasal 9**  
**SEBAB KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan sebab kahar adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa dimaksud seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran, wabah penyakit, perang, dan lain sejenisnya.
2. Bila terjadi peristiwa sebab kahar sebagaimana disebut dalam nomor 1 pasal ini, maka pihak yang terkena sebab kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sepuluh (10) hari kalender terhitung sejak saat dimulainya juga saat berakhirnya dan diterangkannya secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud nomor 2 pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut nomor 1 pasal ini sebagai akibat peristiwa kahar. Kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang lalai/lambat memberitahukan keadaan tersebut.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita salah satu pihak sebagai akibat terjadinya sebab kahar bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

**Pasal 10**  
**LAIN – LAIN**

1. Perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam perjanjian pokok kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok kerjasama ini.
2. Sepanjang belum/tidak ada kesepakatan yang baru/lain dari yang telah ditentukan dalam perjanjian ini maka yang berlaku adalah tetap perjanjian ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di XXX dengan sadar dan dilandasi dengan itikad baik, tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

XXX, XXX 2023

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Materai

Materai

XXX

XXX

Untuk mengunduh contoh surat ini, klik **File** di kiri atas, lalu klik **Download** dan pilih format file sesuai kebutuhan Anda. Temukan contoh surat lainnya yang lengkap hanya di [di https://mekarisign.com/blog](https://mekarisign.com/blog)